

### KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) NOMOR: KD.001/DIR-4/0121 LAMPIRAN: 1 (SATU) BERKAS

#### **TENTANG**

#### O-RANGER JASA KEUANGAN

### DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

#### Menimbang

- bahwa pelaksanaan Kemitraan bidang tertentu dengan Mitra di lingkungan Perusahaan telah diatur dalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.054/DIRUT/0619 tanggal 17 Juni 2019 tentang O-Ranger,
- bahwa pelaksanaan Kemitraan di lingkungan Direktorat Jaringan dan Layanan Keuangan telah diterapkan untuk layanan fronting kredit pensiun berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.005/DIR-4/0220 tanggal 03 Februari 2020 tentang O-Ranger Fronting;
- bahwa persaingan bisnis yang semakin tajam dan dinamis dalam era disruption dan sharing economy saat ini menuntut Perusahaan untuk melakukan inovasi dengan cara melakukan program Kemitraan dalam bidang layanan jasa keuangan yang lainnya;
- d. bahwa program Kemitraan sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya melalui perubahan Fixed Cost menjadi Variable Cost, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan akan proporsional dengan kinerja bisnis Perusahaan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan O-Ranger Jasa Keuangan di lingkungan Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Mengingat

- Angggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
  - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.054/DIRUT/0619 tanggal 17 Juni 2019 tentang O-Ranger;
  - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (persero) Nomor: KD.052/DIRUT/0720 tanggal 14 Juli 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG
O-RANGER JASA KEUANGAN

PT POS INDONESIA (PERSERO)

GRAHA POS INDONESIA JI Berra NJO 38 Bandung 40115 Telp. 023 - 42 18640, 4213641, 4213646 Fax. 022 - 87805094

Halaman 1 dari 3



#### Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perusahaan adalah PT Pos Indonesia (Persero).
- 2. Direksi adalah Direksi PT Pos Indonesia (Persero).
- 3. Kemitraan adalah bentuk kerja sama yang dibangun oleh Perusahaan secara sinergis dengan satu atau lebih Mitra yang saling menguntungkan dan saling memerlukan.
- Mitra adalah pihak yang melakukan perjanjian dengan Perusahaan yang berbentuk badan usaha atau badan hukum atau lembaga/organisasi resmi pemerintah/swasta atau perorangan.
- Optimis-Ranger Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat O-Ranger Jasa Keuangan adalah Kemitraan antara Perusahaan dengan Mitra perorangan dan/atau berbentuk badan usaha pada bidang layanan jasa keuangan.
- Imbal Jasa adalah biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai pemberi benefit kepada O-Ranger Jasa Keuangan atas kontribusi dan perannya dalam suatu aktivitas.
- Fixed Cost adalah biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak bergantung pada jumlah produk atau aktivitas bisnis.
- Variable Cost adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan jumlah produk atau aktivitas bisnis.
- Penanggung Jawab Bidang adalah Direktorat/Sub Direktorat/Divisi di Kantor Pusat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktivitas layanan jasa keuangan di Perusahaan yang akan dikerjasamakan dengan O-Ranger Jasa Keuangan

#### Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Memberikan pedoman bagi Perusahaan untuk melakukan Kemitraan dengan para O-Ranger Jasa Keuangan secara saling menguntungkan dan saling memerlukan dalam rangka pelaksanaan program negative growth sumber daya manusia dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penggantian Tenaga Alih Daya.
- (2) Membuka channel baru secara mobile untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (3) Meningkatkan kinerja Perusahaan dalam persaingan bisnis melalui peningkatan produktivitas dan mutu serta efektivitas biaya dengan perubahan pola biaya dari Fixed Cost menjadi Variable Cost.

# Pasal 3 Prinsip O-Ranger Jasa Keuangan

Prinsip pelaksanaan O-Ranger Jasa Keuangan berpedoman kepada Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.054/DIRUT/0619 tanggal 17 Juni 2019 tentang O-Ranger.

## Pasal 4 Persyaratan menjadi *O-Ranger* Jasa Keuangan

Tata cara dan proses seleksi pemilihan serta penetapan O-Ranger Jasa Keuangan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang O-Ranger Jasa Keuangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi ini.

#### Pasal 5 Produk Layanan Jasa Keuangan

Produk layanan jasa keuangan yang dapat dikerjasamakan dengan *O-Ranger* Jasa Keuangan akan diatur dalam Surat Edaran tersendiri mengingat produk layanan jasa keuangan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.





#### Pasal 6 Imbal Jasa dan Pertanggungan Keuangan

- (1) Kepada O-Ranger Jasa Keuangan atas pekerjaan yang dilakukan diberikan Imbal Jasa.
- (2) Mekanisme dan tata cara penghitungan dan pembayaran Imbal Jasa diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang O-Ranger Jasa Keuangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi ini.
- (3) Imbal Jasa yang diterima oleh O-Ranger Jasa Keuangan perorangan yang dalam hal ini berstatus "Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan yang Bersifat Berkesinambungan" merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dari Imbal Jasa tersebut.
- (4) Imbal Jasa yang diterima O-Ranger Jasa Keuangan berupa badan usaha yang dalam hal ini berstatus "jasa perantara dan/atau keagenan" merupakan objek PPh Pasal 23 yang dipotong dari Imbal Jasa tersebut.
- (5) Pertanggungan keuangan dana administrasi perpajakan terhadap Imbal Jasa O-Ranger Jasa Keuangan, dilakukan dengan berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan tentang O-Ranger Jasa Keuangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi ini.

#### Pasal 7 Implementasi O-Ranger Jasa Keuangan

Implementasi O-Ranger Jasa Keuangan dilakukan dengan berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan tentang O-Ranger Jasa Keuangan sebagaimana tertampir dalam Keputusan Direksi ini.

#### Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

Penanggung Jawab Bidang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi kegiatan O-Ranger Jasa Keuangan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Penanggung Jawab Bidang paling lambat setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 9 Penutup

Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 4 Januari 2021

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) DIREKTUR JARINGAN DAN LAYANAN KEUANGAN

POS INDONESIA

CHARLES SITORUS

Tembusan:

- 1. Dewan Komisaris
- 2. Anggota Direksi
- Arsip



